

Selain hukum nasional yang diatur melalui aransemen peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat juga hukum internasional yang berlaku dalam kehidupan Masyarakat Internasional. kehidupan Masyarakat Internasional yang dimaksud adalah interaksi yang terjadi antara subjek-subjek hukum internasional.

penerapan hukum internasional tidak sesederhana penerapannya hukum nasional karena sebagian dari subjek hukum internasional berada di wilayah hukum nasional. sebagai contoh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional tentu memiliki hukum nasional tersendiri yang berlaku di masing-masing negara dan belum tentu sejalan dengan hukum internasional

adanya kepentingan kedua hukum ini mungkin saja berbeda dan menjadi pert. perdebatan, terhadap permasalahan tersebut dalam mengadopsi hukum internasional dikenal dua aliran besar yang mencoba mendefinisikan kedudukan hukum internasional dan hukum nasional yaitu monisme dan dualisme